

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telepon : No. Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal



Dikeluarkan di
Pada tanggal

A.n. BUPATI KAPUAS HULU
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK),

Cap dan tanda tangan

(.....)
NIP

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Nomor SBU :
 Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi*)

NOMOR	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUB KLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (DALAM JUTA RUPIAH)
1	2	3	4	5	6

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

*) coret yang tidak perlu